

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu jenis kejahatan transnasional yang tengah marak di Asia adalah perdagangan manusia (TPPO), baik itu sebagai sumber, transit, maupun tujuan eksploitasi, kawasan ini dikenal sebagai salah satu jalur utama perdagangan manusia. Asia merupakan kawasan yang rentan terhadap TPPO karena sejumlah faktor, termasuk kemiskinan, kurangnya perlindungan hukum, lemahnya penegakan hukum, dan tingginya mobilitas migran. Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2007, TPPO adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penipuan, utang, atau posisi rentan untuk tujuan eksploitasi (prostitusi, kerja paksa, dll.).

Menurut Mo, seorang ekonom yang terfokus pada hubungan internasional, mendefinisikan bahwa TPPO, yaitu proses perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan orang melalui paksaan, penipuan, atau eksploitasi untuk tujuan kerja paksa, prostitusi, atau perbudakan modern, yang didorong oleh disparitas ekonomi global antarnegara, menekankan TPPO sebagai pilihan rasional migran miskin dari negara berkembang akibat ketidaksetaraan upah dan hambatan migrasi legal.¹

Laporan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan atau *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menyatakan bahwa

¹ Mo, Pak hung. (2011). *International Human Trafficking: Theory and Solution*. Munich Personal RePec Archive (MPRA). Hongkong Baptist University: Hongkong

jumlah kasus TPPO di Asia terus meningkat, khususnya di bidang perdagangan anak, eksploitasi tenaga kerja, dan eksploitasi seksual.² Berdasarkan laporan *Trafficking in Persons Report 2023* yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Arab Saudi masih ditempatkan dalam kategori Tier 2 *Watch List*.³ Ini berarti pemerintah Saudi belum sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk pemberantasan TPPO, meskipun telah melakukan beberapa upaya. Laporan tersebut mencatat bahwa sebagian besar korban TPPO di Arab Saudi berasal dari negara-negara Asia, termasuk Indonesia, dan mereka terutama dieksploitasi dalam bentuk kerja paksa, penahanan, dan ancaman. Meski pemerintah Arab Saudi memiliki sistem digital bernama MUSANED untuk menertibkan proses perekrutan tenaga kerja asing, implementasinya belum menyentuh semua aspek perlindungan, terutama di sektor domestik.

Dalam laporan tahunan Kementerian Luar Negeri RI, tercatat bahwa pada tahun 2022 terdapat lebih dari 1.700 kasus pelanggaran hak WNI di Arab Saudi, termasuk kasus perdagangan orang, yang memerlukan intervensi diplomatik langsung.⁴ Hal ini menunjukkan urgensi dan relevansi penguatan diplomasi dalam menangani isu perdagangan orang secara bilateral. Menurut Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), lebih dari 4 juta pekerja migran Indonesia

² United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2023). *Casinos, Cyber Fraud, and Trafficking in Persons for Forced Criminality: Policy Report*. UNODC Regional Office for Southeast Asia and the Pacific diakses dari https://www.unodc.org/roseap/uploads/documents/Publications/2023/TiP_for_FC_Policy_Report.pdf pada 16 April 2025

³ U.S. Department of State. (2023). *Trafficking in Persons Report 2023*.

⁴ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Pelindungan WNI 2022-2023*. Jakarta: Kemenlu RI

bekerja di luar negeri, dan Arab Saudi menjadi salah satu negara tujuan utama.⁵

Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan selama tahun 2022-2023, upaya diplomatik Indonesia di Arab Saudi sedang menjalani penanganan pelanggaran terhadap PMI, dengan memprioritaskan hak mereka dan menjadikannya korban perdagangan orang. Salah satu tantangan utama adalah maraknya pelanggaran non-prosedural (ilegal) yang mengarah pada TPPO, seperti penggunaan visa wisata atau ziarah yang mengkompromikan perlindungan hukum selama mereka dieksploitasi. Selain itu, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi, pelatihan, dan regulasi, seperti implementasi UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan kolaborasi dengan penegak hukum untuk menutup jaringan perdagangan ilegal. Penegakan hukum terhadap pelaku TPPO, baik di dalam maupun di luar negeri, dilakukan melalui penegakan hukum *multidoor*, seperti koordinasi dengan interpol atau tindakan kepolisian internasional.⁶

Meskipun Indonesia dan Arab Saudi telah lama menjalin kerja sama bilateral dalam rangka penanganan perlindungan pekerja migran, berbagai dinamika menunjukkan bahwa implementasi di lapangan belum sepenuhnya efektif. Sejak diberlakukannya moratorium penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Arab Saudi pada tahun 2015, diperkirakan sebanyak 183.000 PMI tetap diberangkatkan secara nonprosedural, dengan angka rata-rata mencapai 25.000 orang per tahun.⁷ Fenomena ini mencerminkan lemahnya pengawasan serta tidak

⁵ BP2MI. (2023). *Laporan Tahunan BP2MI Tahun 2023*. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

⁶ U.S. Department of State. (2023). *Trafficking in Persons Report 2023*.

⁷ Kompas.(2025). 118.000 pekerja ilegal berangkat ke saudi, Legislator: kebobolan serius.

berjalannya Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) yang dirancang untuk mendorong skema penempatan yang aman dan terkontrol. Uji coba penerapan SPSK pada tahun 2023 hingga 2024 hanya mampu memberangkatkan sekitar 350 hingga 400 pekerja, sebuah angka yang sangat kecil dibandingkan dengan jumlah PMI ilegal yang terus meningkat.⁸

Di sisi lain, respons pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan, seperti upaya menggagalkan keberangkatan 63 PMI non-prosedural di Bandara Soekarno-Hatta pada Desember 2022, merupakan bentuk intervensi yang bersifat reaktif, bukan sistemik.⁹ Fakta-fakta ini menegaskan bahwa peran diplomasi bilateral Indonesia belum mampu mendorong pembentukan struktur perlindungan yang efektif dalam kerangka kerja sama bilateral, sekaligus menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap proses negosiasi, koordinasi antaraktor, dan monitoring implementasi kebijakan sebagai indikator penting dalam studi diplomasi bilateral.

Lebih lanjut, Sebagai bagian dari Asia, Indonesia menghadapi kendala dalam memerangi jenis kejahatan ini. Organisasi perdagangan manusia sering memanfaatkan lokasi Indonesia yang menguntungkan sebagai negara kepulauan. Indonesia berfungsi sebagai negara transit dan tujuan selain menjadi sumber asal korban TPPO. Meskipun pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah undang-

Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2025/04/29/10141951/183000-pekerja-ilegal-berangkat-ke-saudi-legislator-kebobolan-serius> pada 03 Agustus 2025

⁸ Kompas.(2025). *118.000 Pekerja Ilegal Berangkat Ke Saudi, Legislator: Kebobolan Serius*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2025/04/29/10141951/183000-pekerja-ilegal-berangkat-ke-saudi-legislator-kebobolan-serius> pada 03 Agustus 2025

⁹ Kemnaker.(2022). *Lagi, Kemnaker Gagalkan Penempatan 63 Pekerja Migran Ilegal ke Saudi*. Diakses dari <https://kemnaker.go.id/news/detail/lagi-kemnaker-gagalkan-penempatan-63-pekerja-migran-ilegal-ke-saudi> pada 03 Agustus 2025

undang dan perundang-undangan nasional untuk mengatasi TPPO, ruang lingkup dan kerumitan masalah ini memerlukan kolaborasi lintas negara untuk mencapai keefektifan. Indonesia termasuk dalam kategori negara pengirim tenaga kerja migran terbesar, khususnya ke negara-negara di kawasan Timur Tengah, termasuk Arab Saudi.

Dalam beberapa tahun terakhir, isu TPPO dalam hubungan Indonesia dan Arab Saudi masih menjadi persoalan yang perlu diperhatikan. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya PMI non-prosedural yang dideportasi oleh pemerintah Arab Saudi, serta adanya dugaan kasus TPPO yang kembali muncul dan ditangani oleh pihak Kemlu bersama KBRI Riyadh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat perkembangan dalam kerja sama bilateral, risiko TPPO masih tetap ada dan membutuhkan penanganan yang serius melalui diplomasi bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi. Berdasarkan data terkini, isu TPPO dalam hubungan Indonesia dan Arab Saudi masih menunjukkan relevansi yang tinggi. Pada tahun 2025, pemerintah Arab Saudi mendeportasi 408 PMI non-prosedural karena pelanggaran keimigrasian, dan pada periode yang sama Indonesia juga mulai membuka kembali pembahasan kerja sama penempatan pekerja migran secara bilateral. Selain itu, pada 2026 masih ditemukan dugaan kasus TPPO terhadap PMI di Arab Saudi yang ditindaklanjuti oleh Kemlu dan KBRI Riyadh. Data ini memperlihatkan bahwa diplomasi bilateral tetap dibutuhkan, bukan hanya untuk mengatur penempatan pekerja migran, tetapi juga untuk melindungi warga negara Indonesia dari praktik TPPO.

Melihat realitas tersebut, analisis terhadap diplomasi terutama pada diplomasi bilateral merupakan hal yang relevan untuk digunakan, pada kerja sama bilateral, upaya diplomatik, serta bantuan kemanusiaan antara pihak Indonesia dengan Arab Saudi dalam penanganan perdagangan orang menjadi penting untuk dikaji, dimana pada tahun belakangan ini yang banyak diwarnai kasus dan kebijakan strategis terkait isu ini, apalagi Indonesia termasuk salah satu negara prioritas Arab Saudi dalam segi religius, ekonomi, maupun pangan, sehingga diplomasi bilateral ini memperlihatkan bagaimana diplomasi yang Indonesia berikan terhadap pengembangan kebijakan luar negeri yang berorientasi pada kerjasama diplomatik, serta strategi dan kebijakan dalam menangani kasus TPPO ini.

1.2 Rumusan Masalah

Meningkatnya Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di kawasan Asia melibatkan dan menuntut respons banyak melalui kerja sama bilateral khususnya dengan Arab Saudi. Data menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada kasus TPPO, termasuk eksploitasi kerja, penipuan, hingga pemalsuan dokumen. Di sisi lain, diplomasi bilateral Indonesia-Arab Saudi memang sudah dijalankan sesuai aturan Pemerintah, Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK), serta intervensi langsung oleh perwakilan diplomatik. Namun, implementasi di lapangan belum efektif, padahal pemerintah telah membentuk badan khusus untuk melayani PMI yang ingin bekerja keluar negeri, yaitu BP2MI, terbukti dari banyaknya PMI yang tetap berangkat secara non-prosedural dan tingginya angka pelanggaran hak-hak mereka pada saat bekerja diluar sana. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan

mengenai Bagaimana diplomasi bilateral yang dilakukan Indonesia ke Arab Saudi dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka pertanyaan penelitian yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Diplomasi Bilateral Indonesia ke Arab Saudi dalam Menangani Kasus tindak pidana perdagangan orang.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis diplomasi bilateral Indonesia ke Arab Saudi dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang.

1.5 Manfaat Penelitian

Untuk selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat untuk semua kalangan. Diantaranya adalah :

1. Secara Akademis Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan bagi peneliti sebagai seorang penuntut ilmu serta mampu Memberikan kontribusi dan menjadi sumber referensi bagi penelitian lain pada bidang keilmuan Hubungan Internasional, serta dapat menambah literatur mengenai diplomasi bilateral, diplomasi bilateral (*Bilateral Diplomacy*) dalam penanggulangan kejahatan lintas negara.
2. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat tentang rekomendasi kebijakan untuk penguatan peran Indonesia dalam forum lintas negara

terkait dengan TPPO.

1.6 Studi Pustaka

Untuk membantu pengembangan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa karya ilmiah sebagai bahan rujukan. Rujukan pertama adalah sebuah artikel dalam Jurnal Ilmiah *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs* dari Prambudi Prakorso dengan judul “Indonesia’s Diplomacy Efforts in Handling Cases of Indonesian Labor Overstayers in Saudi Arabia”.¹⁰ Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana upaya Indonesia dalam melakukan Diplomasi kepada Arab Saudi, Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan dimana pemerintah Indonesia berhasil melakukan permintaan amnesti dan memfasilitasi pulang bertahap, dengan berhasil membantu pemulangan 7.926 *overstay* pada tahun 2011 melalui pesawat komersial dan kapal. Penelitian ini menekankan menegaskan efektivitas diplomasi Indonesia serta peran strategis amnesti dalam meningkatkan perlindungan migran.

Selanjutnya adalah sebuah skripsi dari Kintan Dena Azhara (2023) dengan judul “Diplomasi Indonesia dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia Terpidana Mati di Arab Saudi: Studi Kasus Sumartini”.¹¹ Dimana pada skripsi ini membahas tentang Menjelaskan bagaimana peran diplomasi Indonesia dalam melindungi dan menyelamatkan warganya yang menghadapi hukuman mati di Arab Saudi, dengan fokus pada kasus Sumartini. Penelitian ini menekankan tentang peran krusial diplomasi informal dan personal diplomacy dalam mencapai hasil

¹⁰ Prakoso, Prambudi. (2020). *Indonesia’s Diplomacy Efforts in Handling Cases of Indonesian Labor Overstayers in Saudi Arabia*. *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs*, Vol.5 No.2

¹¹ Azhara, Kintan Dena. (2023). *Diplomasi Indonesia dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia Terpidana Mati di Arab Saudi: Studi Kasus Sumartini*. Skripsi Sarjana UPNVJ: Jakarta

konsuler krusial, serta Memberikan kerangka empiris yang relevan untuk membandingkan perlindungan kepada pekerja migran yang menghadapi risiko TPPO.

Kemudian Jurnal Ilmiah dari *Hasanuddin Journal of International Affairs* Oleh Nurnanungsih Al Hasmi, Burhanuddin, Patrice Lumumba yang berjudul “The Problem of Indonesian Migrant Workers (TKI) in Saudi Arabia and the Diplomacy struggle of the republic of Indonesia”.¹² Jurnal ini membahas Menganalisis dasar dan substansi perjuangan diplomasi Indonesia dalam melindungi TKI di Saudi Arabia, serta faktor-faktor yang menjadi latar belakang diplomasi tersebut. Penelitian ini menekankan Pemerintah berperan sebagai mediator antara TKI dan pemerintah Saudi, memberikan bantuan hukum dan advokasi melalui KBRI/KJRI, kemudian dilaksanakan melalui jalur bilateral (negosiasi formal), multilateral (forum regional dan internasional), serta ‘coercive diplomacy’ ketika hak dasar TKI dilanggar, dengan permasalahan tingginya permintaan tenaga kerja di Saudi berbanding dengan kerentanan TKI terhadap penindasan, upah tak dibayar, pelecehan, serta pembunuhan. Sehingga Diplomasi Indonesia penting dan strategis dalam menghadapi masalah TKI di luar negeri, walaupun perlu dukungan kelembagaan yang lebih kuat dan koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan efektivitasnya.

Terakhir rujukan penulis dalam penelitian ini berasal dari sebuah skripsi yang ditulis oleh Muhammad Taufiq yang berjudul “Peran Diplomasi Pemerintah

¹² Alhasmi, Nurnaningsih, dkk. (2024). *The Problem of Indonesian Migrant Workers (TKI) in Saudi Arabia and the Diplomacy struggle of the republic of Indonesia*. Hasanuddin Journal of International Affairs. Universitas Hasanuddin : Makassar

Indonesia dalam Melindungi Pekerja Migran dari *Kafala* System Arab Saudi Tahun 2015-2022”¹³. Dalam penelitian tersebut membahas tentang menjelaskan kebijakan serta strategi diplomasi Indonesia dalam melindungi pekerja migran, khususnya dari sistem *Kafala* di Arab Saudi sejak 2015 hingga 2022, dalam penelitian ini menyatakan bahwa MoU perlindungan pekerja migran ditengarai belum efektif menangkal eksploitasi karena sistem *kafala* masih kuat diterapkan, sehingga pemerintah Indonesia melakukan diplomasi multi-aktor, yaitu bersama P3MI dan SBMI sehingga mendapatkan Negosiasi bilateral untuk memfasilitasi pemulangan pekerja migran dengan penerapan yang dilakukan dari diplomasi tersebut dengan pengoperasian sistem satu kanal mulai diterapkan sebagai alternatif rute *kafala*, ditambah lagi Kolaborasi lintas aktor memperbaiki mekanisme perlindungan, dan Diplomasi diplomatik, legal, dan advokasi warga berhasil meningkatkan perlindungan terhadap TKI.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Teori Diplomasi Bilateral

Teori Diplomasi Bilateral adalah interaksi resmi antara dua negara yang bertujuan mempromosikan kerjasama dan saling pengertian dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks ini, diplomasi bilateral melibatkan pertukaran duta besar, perjanjian bilateral, serta kunjungan diplomatik yang memungkinkan kedua negara membangun hubungan yang erat untuk menangani isu-isu bersama secara efektif

Karakteristik utama diplomasi bilateral meliputi:

¹³ Taufiq, Muhammad. (2023). *Peran Diplomasi Pemerintah Indonesia dalam Melindungi Pekerja Migran dari Kafala System Arab Saudi Tahun 2015-2022*. Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

1. Fokus Kerja Sama Negara ke Negara (*State to State*): Diplomasi bilateral menitikberatkan pada hubungan langsung dua negara, baik dalam forum diplomasi politik, ekonomi, keamanan, maupun sosial-budaya
2. Peranan Aktor dan Institusi Negara: Aktor utama dalam diplomasi bilateral adalah pejabat pemerintah (diplomat, duta besar, konsul), lembaga kementerian luar negeri, dan kedutaan/konsulat. Kerja sama bilateral dijalankan melalui komunikasi resmi, MoU, nota diplomatik, dan kunjungan kenegaraan.
3. Pendekatan Formal dan Informal: Meskipun didominasi oleh protokol resmi, diplomasi bilateral juga memungkinkan diplomasi jalur kedua (*second track diplomacy*) untuk memperkuat negosiasi, membangun kepercayaan, dan menyusun solusi atas permasalahan bersama.
4. Orientasi pada Penyelesaian Masalah Konkret: Diplomasi bilateral efektif dalam menyusun perjanjian kerja sama, menyelesaikan konflik, serta memberikan perlindungan hukum dan advokasi bagi warga negara di luar negeri, terutama yang rentan menjadi korban eksploitasi.¹⁴

Diplomasi bilateral juga berperan penting dalam membentuk kebijakan luar negeri yang responsif melalui perundingan dan negosiasi langsung antara dua negara. Strategi ini memberikan landasan yang kuat bagi kerja sama untuk menanggulangi masalah bersama, termasuk TPPO, dengan memaksimalkan peran diplomatik secara resmi dan sistematis ini, penelitian dapat menelaah bagaimana

¹⁴ Rana, K. S. (2020). *Bilateral diplomacy: A practitioner perspective* (Policy Papers and Briefs No. 15). DiploFoundation hal. 6-7

Indonesia dan Arab Saudi merespon ajakan global terkait TPPO, serta bagaimana posisi diplomatik Indonesia berkontribusi dalam memperkuat norma-norma global tersebut melalui advokasi bilateral dan multilateral.

Tabel 1. 1 Aspek Kunci Teori Diplomasi Bilateral (Bilateral Diplomacy)

Peran	Proses	Aspek (Penerapan)	Implementor
Representasi	Advokasi dan negosiasi bilateral	Menyusun perjanjian dan nota diplomatik	Duta besar, Kemenlu, Konsulat
Perlindungan	Bantuan hukum, tempat aman	Shelter, layanan hukum, fasilitasi medis	Kedutaan, KJRI, lembaga teknis
Kolaborasi	Forum bersama, joint task force	Penanganan kasus TPPO lintas negara	Pemerintah lintas sektor
Pelaporan	Penyampaian kondisi di negara mitra	Laporan kasus dan rekomendasi kebijakan	Diplomat, attaché, pejabat KBRI
Promosi	Kegiatan ekonomi, sosial, budaya	Promosi kerja sama dan perlindungan	Kemenlu, Konsulat

Sumber : Rana, K. S. (2020). *Bilateral diplomacy: A practitioner perspective* (Policy Papers and Briefs No. 15). DiploFoundation

Tabel tersebut menunjukkan bahwa diplomasi bilateral memiliki beberapa aspek penting yang saling berkaitan dalam mendukung penanganan TPPO, yaitu representasi, perlindungan, kolaborasi, pelaporan, dan promosi. Melalui aspek representasi, diplomasi bilateral berperan dalam menyampaikan kepentingan negara secara resmi melalui advokasi dan negosiasi, termasuk dalam penyusunan perjanjian maupun nota diplomatik. Dalam aspek perlindungan, diplomasi bilateral juga mencakup upaya memberikan bantuan hukum, tempat aman, serta fasilitas medis bagi warga negara yang menghadapi permasalahan di luar negeri, dengan melibatkan kedutaan, KJRI, dan lembaga teknis terkait. Selanjutnya, pada aspek kolaborasi, diplomasi bilateral mendorong adanya kerja sama melalui forum

bersama atau joint task force untuk menangani kasus TPPO yang melibatkan lebih dari satu negara. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan TPPO tidak dapat dilakukan secara sendiri, melainkan memerlukan keterlibatan pemerintah lintas sektor agar lebih efektif. Pada aspek pelaporan, diplomat, attaché, maupun pejabat KBRI memiliki peran dalam menyampaikan kondisi yang terjadi di negara mitra melalui laporan kasus dan rekomendasi kebijakan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil langkah selanjutnya. Adapun aspek promosi menunjukkan bahwa diplomasi bilateral juga berkaitan dengan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat memperkuat hubungan kerja sama antarnegara sekaligus mendukung upaya perlindungan terhadap warga negara. Dengan demikian, tabel ini memperlihatkan bahwa diplomasi bilateral memiliki peran yang cukup penting dalam mendukung upaya Indonesia menangani TPPO secara lebih terarah dan terkoordinasi.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini berusaha membangun realitas dan memahami realitas tersebut dengan memperhatikan proses peristiwa dan otensitas. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan analisa yang tajam dengan didasari fakta-fakta dan dinamika yang telah dipublikasikan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian analisa deskriptif. Jenis penelitian ini penulis pilih dengan tujuan penggambaran lebih jelas tentang Proses Diplomasi Bilateral Indonesia ke Arab Saudi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Dokumen dan

Situs Resmi.

1.8.2 Batasan Penelitian

Demi mendapatkan penelitian yang fokus dan konsisten, penelitian ini akan berfokus pada proses diplomasi Indonesia-Arab Saudi dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang. Namun peneliti tidak menutup kemungkinan akan penggunaan data yang mendukung penelitian meskipun berada di luar waktu dan tempat yang ditetapkan.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah mengetahui peran diplomasi bilateral Indonesia. Unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) Indonesia di Arab Saudi. Dan untuk tingkat analisis dalam penelitian ini berada pada tingkat bilateral. Hal ini ditentukan karena peneliti melihat upaya yang dilakukan oleh Indonesia bersama Arab Saudi dalam menanggulangi TPPO.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui dua metode, yaitu data primer dan data sekunder (studi pustaka). metode pengumpulan data primer yang diperoleh berdasarkan dari wawancara dengan pejabat KBRI di Arab Saudi, ahli hubungan internasional, atau warga negara Indonesia yang berada atau pernah tinggal di Arab Saudi, adapun dari pengumpulan data sekunder berdasarkan dari sumber terpercaya berbentuk literatur akademik berupa artikel, jurnal, buku-buku, majalah, surat kabar, berita, dan website. Studi pustaka dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data atau fakta sejarah yang berhubungan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Oleh karena itu, penulis mencari data dari sumber-sumber

sekunder yang berkaitan dengan bentuk dan strategi diplomasi bilateral Indonesia ke Arab Saudi dalam penanganan kasus perdagangan orang.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis merupakan cara yang dipakai untuk menentukan dan memberi arti pada serangkaian data dalam penelitian ini. Peneliti memfokuskan pada diplomasi bilateral Indonesia dengan Arab Saudi dalam Penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Melalui konsep ini diharapkan peneliti mampu untuk menjelaskan proses diplomasi bilateral Indonesia ke Arab Saudi dalam menangani tindak pidana perdagangan.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian bab ini membahas tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Studi Pustaka, Kerangka Konseptual, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN DIPLOMASI BILATERAL

Dalam bab ini, diuraikan tentang Konsep Strategi Diplomasi, konsep teoritis tentang teori *Bilateral Diplomacy*, Penerapan *Bilateral Diplomacy* dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan Relevansi Teori terhadap Penelitian.

BAB III: ARAB SAUDI SEBAGAI NEGARA TUJUAN MIGRAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang Sejarah TPPO di Arab Saudi, Upaya Indonesia dalam Penanggulangan TPPO, Posisi dan Peran Indonesia dalam

Penanggulangan TPPO dengan Arab Saudi.

BAB IV: DIPLOMASI BILATERAL INDONESIA KE ARAB SAUDI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)

Pada bab ini akan menjelaskan tentang bentuk dan strategi Indonesia dengan Arab Saudi dalam menangani kasus TPPO, Proses Diplomasi Bilateral Indonesia dalam menangani Isu TPPO dengan Arab Saudi, Analisis Konteks Diplomatik Indonesia-Arab Saudi tentang TPPO, Evaluasi Kekurangan dan kelebihan dalam Implementasi kebijakan dan praktik penanganan perdagangan orang Indonesia dengan Arab Saudi, serta Implikasi Temuan Penelitian terhadap Diplomasi Bilateral

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menyimpulkan dan menyatakan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan.

